



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda No. Redelong

**SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**Nomor : 421.5 / 220 / DISDIK/2018**

- BERDASARKAN :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN**

- Nama : **SD NEGERI TRANS JALUNG SP. I**  
Alamat : **Kampung Uning Mas Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah**  
Telah : 1. Melaksanakan Proses Belajar Mengajar sejak tahun 2014;  
2. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG  
PADA TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

  
**Drs. RAYENDRA**  
Pembina Utama Muda / Nip. 19591008 198711 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Kepala DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redelong